



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Honor RUMKIT Bhayangkara Manado, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Sopir, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Tuminting, Kota Manado; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Llk. Tanggal 21 Mei 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, 22 Desember 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Akta Nikah Nomor : xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Dusun I,

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sekitar 3 bulan, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tuminting selama 4 bulan, kemudian pindah lagi ke Perum Banua Buha 1 sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana slayaknya suami-istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama xxxx, perempuan, umur 2 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada awal bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh:

- a. Ketika punya masalah diluar rumah Tergugat sering melampiaskannya kepada Penggugat dengan memarahi Penggugat dan merusak barang dalam rumah;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Novemebr 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Richard Datau bin Aswinata Datau) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammady.S.Sy yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 30 Juni 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang menikah pada tahun 2017, dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bulud, namun hanya 3 hari, bukan 3 bulan karena Tergugat kerja di Manado, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran, yang bermula ketika Tergugat akan berangkat bekerja, yaitu pada bulan April, bukan Bulan Desember 2018;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka marah dan merusak perabot rumah, sebab ketika bertengkar Tergugat selalu diam;
- Bahwa tidak benar selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, nafkah selalu cukup, namun setelah Tergugat mengalami kecelakaan pada tanggal 17 Juli 2019, Tergugat sudah keluar dari tempat kerja akan tetapi Tergugat mempunyai usaha lain juga termasuk taksi online, sehingga nafkah kepada Penggugat tetap dipenuhi oleh Tergugat akan tetapi jumlahnya berkurang;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut yang benar terjadi adalah pada Bulan November 2019, dimana Penggugat dan orangtua Penggugat pergi dari kediaman bersama di Manado, dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan pada 7 Juli 2021 yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan pada tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1) dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxx, umur 57 tahun, Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Manado, dan sampai saat ini sudah memiliki 1 orang anak, dalam asuhan Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran keduanya disebabkan karena Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, yaitu yang saksi ketahui ketika Penggugat hamil dan pergi keluar bersama adik Penggugat, Tergugat tidak bisa dihubungi sehingga Penggugat tidak dapat memberi kabar jika dirinya sedang pergi keluar rumah. Namun begitu kembali ke rumah, gembok pagar sudah diganti kunci oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat masuk ke rumah;
- Bahwa selain itu, ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Manado, Penggugat sendiri yang membukakan pintu pagar pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun berdasarkan cerita dan keluhan Penggugat, yaitu setiap kali ada masalah, Tergugat hanya mendingkan Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat secara langsung sebab Tergugat selalu pergi pagi-pagi untuk bekerja;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal dengan saksi sampai sekarang sudah ada 1 tahun lebih, dan selama itu sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan kediaman bersama tersebut, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat sebanyak 4 kali;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mereka berdua saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. xxxxx, umur 53 tahun, Islam, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di terakhir di Manado, rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat melahirkan anak pertama yaitu pada bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat keduanya saling mendiamkan, sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke Manado, tidak pernah melihat ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak melihat ada barang rumah tangga yang pecah;
 - Bahwa selain itu, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah ada 1 tahun;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi lupa kapan tepatnya keduanya berpisah, namun terakhir

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menjemput Penggugat dari Manado pada tahun 2020 dan bersama-sama pulang ke rumah saksi di Desa Bulud;

- Bahwa ketika saksi menjemput Penggugat, saksi melihat ada Tergugat juga di rumah kediaman bersama tersebut, dan sempat bertegur sapa saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat pula telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammady, S.Sy berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Juni 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat lebih kurang lebih 1 tahun ini, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, namun ketika saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Manado, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, Tergugat juga kurang peduli kepada Penggugat, sudah 1 tahun tidak ada nafkah dan saksi sebagai orangtua Penggugat pernah mendamaikan keduanya dengan cara menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan cerita dari Penggugat saja, saksi-saksi tidak mendengar dan melihat sendiri kejadian tersebut, maka keterangan saksi-saksi dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi terkait pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, namun apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah berani bercerita kepada kedua orangtuanya mengenai permasalahan rumah tangga yang dianggap tabu apabila diketahui oleh orang lain, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, bahkan sudah berpisah rumah selama 1 tahun dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama 1 tahun tersebut, Majelis Hakim menilai peristiwa yang demikian ini, (yakni saling mendiamkan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga yang harmonis), dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 22 Desember 2017, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah, serta apabila ada masalah antara keduanya, Tergugat selalu diam, hingga akhirnya keduanya saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa pada bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *kemadharatan* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fihiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*",

sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 1.090.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.235.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.Lik